



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 71 TAHUN 2018

TENTANG
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembentukan produk hukum daerah masyarakat berpartisipasi dalam penyusunan Produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dan membebani masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, Pemerintah Daerah mensosialisasikan rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Kepala Daerah melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat dan mengembangkan sistem informasi penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah berupa layanan daring (online) dengan memperhatikan kondisi dan kesiapan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Masyarakat adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia, Kelompok Masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
6. Organisasi Kemasyarakatan adalah Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Organisasi Kemasyarakatan.
7. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum yang berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan DPRD, Peraturan Bersama Kepala Daerah.

8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
9. Peraturan Bupati adalah Produk Hukum Daerah yang ditetapkan Bupati untuk melaksanakan amanat Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyusunan Rancangan produk Hukum Daerah.

BAB II PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 3

- (1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur dan membebani Masyarakat.
- (2) Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur dan membebani Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. rencana tata ruang;
 - b. pajak daerah;
 - c. retribusi daerah;
 - d. perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
 - e. perizinan;
 - f. pengaturan yang memberikan sanksi kepada Masyarakat; dan
 - g. pengaturan lainnya yang berdampak sosial.

Pasal 4

Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan melalui :

- a. konsultasi publik;
- b. penyampaian aspirasi;
- c. rapat dengar pendapat umum;
- d. kunjungan kerja;
- e. sosialisasi; dan/atau
- f. seminar, lokakarya dan/atau diskusi.

Pasal 5

Untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah :

- a. mensosialisasikan rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah melalui media informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat; dan
- b. mengembangkan sistem informasi penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati berupa layanan daring (online) dengan memperhatikan kondisi dan kesiapan daerah.

Pasal 6

Media Informasi dan sistem informasi penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b, terintegrasi dalam jdih.karawangkab.go.id.

Pasal 7

- (1) Orang perseorangan yang ikut serta dalam partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi kriteria :
 - a. penguasaan permasalahan yang akan dibahas;
 - b. latar belakang keilmuan/keahlian;
 - c. mempunyai pengalaman di bidang yang akan dibahas; dan/atau
 - d. terkena dampak secara langsung atas substansi yang dibahas.
- (2) Kelompok masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang ikut serta dalam Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus menunjuk perwakilannya.

Pasal 8

- (1) Akses masyarakat terhadap informasi penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah dapat dilakukan melalui :
 - a. sistem informasi, media cetak/elektronik, dan/atau pengumuman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. permintaan secara langsung kepada Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan Masyarakat.
- (2) Permintaan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat secara tertulis ditujukan kepada Bupati atau Sekretaris Daerah c.q Bagian Hukum Setda Kabupaten Karawang dengan melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Karawang dan alamat email yang masih aktif.
- (3) Akses Masyarakat terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut terkait akses Masyarakat terhadap informasi penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pendanaan untuk Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 22 Oktober 2018



CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 22 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2018

NOMOR : 71.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NENENG JUNENGSIH

NIP. 19640501 199003 2 004